

DAMPAK KLAUSULA KONTRAK LISENSI PATEN TERHADAP PROGRAM ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA

Bakti Trisnawati

ABSTRACT

There are positive and negative impacts in the contract clauses of patent license toward the program of transfer of technology in Indonesia. The positive one is the clause of Grand Back and Research and Development. Both clauses are balanced, not inflicting a loss upon one of the parties. Whereas the negative one is the clause of Tie In (tie-in clause). In this clause there is a tendency in the license owner from abroad to limit the development of technology owned by technology tenant, that is, Indonesia by including the clauses of limitation in the license contract.

Kata Kunci : Kontrak Lisensi, Paten, Alih Teknologi

PENDAHULUAN

Persoalan alih teknologi merupakan persoalan yang senantiasa dihadapi negara berkembang sejak negara tersebut mengarahkan pembangunan ekonominya dengan menitik beratkan pada sektor industri, sampai dengan sektor industri dijadikan tulang punggung perekonomian nasional. Namun, untuk melakukan pembangunan ini kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi beberapa kendala utama dalam alih teknologi yaitu : dana, tenaga ahli dan teknologi itu sendiri.

Untuk maksud itulah negara berkembang, berlomba-lomba mengundang masuknya modal asing ke negara berkembang. Berbagai fasilitas dan paket kebijakan diluncurkan untuk menarik investor asing. Bersamaan dengan itu diupayakan pula peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, dengan cara diupayakan terjadinya proses alih

teknologi di negara maju ke negara berkembang.

Pengalihan teknologi yang dihadirkan, yang paling banyak adalah dengan cara lisensi paten, yang di Indonesia melibatkan swasta asing dan swasta nasional. Namun persoalannya, apakah dengan masuknya teknologi asing tersebut akan terjadi alih teknologi. Hal tersebut dikarenakan di dalam perjanjian teknologi transfer seringkali dimuat berbagai klausula yang sangat membatasi pihak mitra lokal dalam upayanya meraih teknologi.

Dalam artikel ini akan mengkaji masalah bagaimanakah dampak klausula kontrak lisensi paten terhadap program alih teknologi di Indonesia ?

PEMBAHASAN

Lisensi Paten

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari

* Bakti Trisnawati Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Telp. 081 5777 8846

suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.¹

Sedangkan perjanjian lisensi paten menurut Insan Budi Maulana, adalah merupakan salah satu jenis lisensi industrial yang umumnya diatur dalam Hukum perdata. Selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian lisensi paten tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi bergantung kepada sifat kontraktual lisensi itu, daripada kenyataan terlibatnya hak-hak paten.²

Berbeda dengan pendapat tersebut di atas ialah yang dikemukakan oleh Sumantoro, yaitu bahwa perjanjian lisensi adalah kontrak pemberian teknologi untuk menggunakan hak proses dengan imbalan. Perjanjian lisensi paten berbeda dari perjanjian umum lainnya, karena pemilik paten hanya memberikan lisensi kepada penerima lisensi, sedangkan hak patennya masih tetap menjadi milik pemilik paten tersebut dan bukan menjadi milik penerima lisensi.

Sebagai aturan umum lisensi paten bersifat personal dan tidak dapat dialihkan, kecuali jika syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian tersebut menunjukkan adanya maksud untuk mengizinkan pengalihan.³

Jadi dalam hal perjanjian lisensi paten, ketentuan dasar pemberian lisensi diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten, khususnya dalam Pasal 69 – 73. Namun rincian ketentuan mengenai lisensi dalam wujud peraturan pelaksanaannya sampai kini belum ditetapkan. Ini berarti bahwa perjanjian alih teknologi diatur berdasarkan ketentuan KUH Perdata, sedangkan pemberian lisensi paten

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Paten.

Oleh karena itu dasar hukum untuk mengatur perjanjian lisensi paten akan tetap menggunakan ketentuan umum dalam KUH Perdata, terutama ketentuan perjanjiannya walaupun kebebasan membuat perjanjian akan dibatasi oleh ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten. Melalui perjanjian lisensi paten ini, pemberi teknologi memberikan hak kepada penerima teknologi untuk suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat dan kondisi yang disetujui bersama, memanfaatkan dan menggunakan teknologi dari pemberi teknologi untuk tujuan tertentu.

Sistem perjanjian lisensi ini tumbuh dan berkembang dalam praktik sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sesuai dengan sistem terbuka perjanjian lisensi tidak dilarang. Karena itu, diperbolehkan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak meskipun tidak diatur dalam KUH Perdata.

Adapun yang dimaksud dengan Paten menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang no.14 Tahun 2001, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* atas hasil *invensi* nya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri *invensi* nya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Teknologi yang dimaksud disini adalah ilmu pengetahuan yang ditetapkan dalam proses industri. Dan teknologi itu lahir/ditentukan melalui penelitian dan pengembangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Alih Teknologi adalah sebagai proses untuk memperoleh kemampuan teknologi dari luar negeri.⁴

1 Dewi Astutty Mochtar, **Pertjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, hal. 241.

2 Insan Budi Maulana, **Lisensi Paten**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 21

3 Op Cit hal.91.

4 Peter Mahmud Marzuki, **Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia**, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1993, hal.25.

Ada juga yang mengatakan alih teknologi adalah memindahkan atau mengalihkan teknologi sedemikian rupa dari si pemilik teknologi, sehingga si penerima teknologi dapat mengabsorpsi dan mengadaptasi atau menyesuaikan teknologi tersebut. Disini alih teknologi mau tidak mau amat dibutuhkan oleh Negara berkembang dalam upaya mengembangkan industrinya.⁵

Yang menjadi problem awal dari masalah teknologi adalah persoalan bagaimana memperolehnya. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan teknologi beserta perangkat lunaknya dimiliki oleh negara maju, dan teknologi baginya bukan merupakan barang yang murah yang dengan mudah ditularkan pada pihak yang membutuhkannya.

Teknologi yang dimiliki negara maju, menurut mereka dapat diperjual belikan dan dipandang sebagai komoditi yang berusia pendek dan mahal. Oleh karena itu negara yang menginginkan harus menyediakan dana yang tidak sedikit untuk dapat menyerap teknologi dari negara maju, disamping itu diperlukan pula tenaga terampil yang dapat menyerap teknologi tersebut.⁶

Apabila dana terbatas padahal kebutuhan teknologi tidak dapat ditunda, maka alternatif untuk mengadakan kerja sama adalah cukup bijaksana, sebagai upaya terobosan dalam masalah alih teknologi. Indonesia setelah mengalami kebangkrutan ekonomi di zaman Orde Lama, kemudian pemerintahan Orde baru mulai mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi, diantaranya adalah mengundang kembali masuknya modal asing ke Indonesia.⁷

Bersamaan dengan itu teknologi asing sepertinya membawa kita kepada

”industrialisasi”, dan dengan amat bebas masuk melalui berbagai fasilitas PMA dan berbagai perjanjian bisnis lainnya, seperti perjanjian lisensi, perjanjian alih teknologi, dan berbagai perjanjian bisnis yang sejenis. Semua Alih Teknologi dapat dilakukan, dan tidak ada hambatan bagi masuknya alih teknologi asing tersebut ke Indonesia.⁸

Keberadaan perusahaan multinasional memainkan peranan yang sangat luas dalam membawa teknologi dan modal ke negara berkembang, terutama negara yang dapat menjamin stabilitas politik, ekonomi, lingkungan yang menyenangkan, termasuk perangsang pajak, pasaran yang luas, tenaga kerja yang kompetitif, dan mudah mendapatkan minyak bumi atau sumber alam lainnya.

Operasioanal Multinasional Enterprises (MNE) dapat mengambil berbagai bentuk dari ”*Contract*” atau ”*licenses*”, hingga ke ” *production sharing*”, ”*Technical assistance*” adalah merupakan ”*range*” PMA yang sangat luas dan amat berliku-liku variasinya. Pada kenyataannya teknologi yang dibawah MNE tersebut dapat berupa:⁹

1. Dalam bentuk barang modal dan kadang kala dalam bentuk setengah jadi yang diperjual belikan di pasaran, khususnya dalam hubungan penanaman modal.
2. Dalam bentuk keterampilan atau keahlian pada umumnya, kadang membutuhkan keahlian dan khusus yang diperlukan untuk pemakaian yang tepat alat-alat untuk menyelesaikan suatu masalah dan informasi tentang bagian tertentu dari teknologi.
3. Informasi dan *know how*, apakah dalam bentuk teknis atau dalam bentuk

5 M.Daud Silalahi, **Rencana Undang-Undang Alih Teknologi Perbandingan Perspektif**, Prisma, 4 April 1997, 1997, hal. 40.

6 Ibid, hal.41

7 Erman Rajagukguk, **Indonesianisasi Saham**, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hal.1.

8 Tudung Mulya Lubis, **Alih Teknologi, Antara Harapan dan Kenyataan**, Dalam Prisma Edisi No.4 tahun XVI April 1997, 1997, hal.8.

9 Budi Santoso **Butir Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual**, CV Mandar Maju, Bandung, , 2005, hal 114

keahlian dalam perdagangan, untuk satu hasil teknologi yang telah ada di pasaran.

Bagi negara berkembang ternyata tidak memiliki ketiga bentuk teknologi tersebut, hal itu dikarenakan teknologi tinggi dan tenaga ilmuwan yang terlatih berada di negara maju. Untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi tersebut negara berkembang terpaksa mendatangkan teknologi dari negara maju, baik secara komersial maupun non komersial.

Alih teknologi yang dilakukan secara komersial berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan *contract for the transfer of technology* atau *technology contract*. Istilah tersebut banyak digunakan dalam beberapa ketentuan hukum nasional regional. Tetapi, hingga sekarang masih belum ada satu bentuk atau tipe kontrak yang secara khusus dapat diidentifikasi sebagai suatu kontrak untuk alih teknologi baik untuk level peraturan hukum nasional, regional, maupun internasional.

UNCTC (*United Nations Conference on Transnational Corporation*) membagi kontrak-kontrak teknologi tersebut kedalam 2 kategori utama, yaitu : Pertama, *Licensing Agreements* (kontrak semacam ini antara lain mencakup kontrak yang berkaitan dengan paten, *know how*, merek perdagangan dan *franchise*). Kedua, kontrak yang berkaitan dengan bantuan teknik (kontrak ini mempunyai karakteristik perjanjian jual beli).¹⁰

Dari sejumlah kontrak teknologi atau cara-cara alih teknologi yang disebut diatas, kontrak lisensi merupakan cara yang terpenting dan terefektif. Dalam banyak hal kebanyakan alih teknologi di negara berkembang banyak yang dilakukan dengan *licensing agreement*.

Dari segi hukum pemindahan alih teknologi dapat terdiri dari teknologi yang diatasnya telah terdapat hak khusus atau teknologi yang secara bebas dapat

dipergunakan untuk umum. Hak khusus ini terutama ditujukan untuk perlindungan atas teknologinya. Perlindungan mana dapat didasarkan pada Undang-Undang Paten No.14 Tahun 2001.

Perlindungan atas hasil teknologi dibutuhkan agar pemegang hak dapat dilindungi terhadap pemakaian suatu produksi untuk satu jangka waktu tertentu dalam wilayah negara yang memberikan perlindungan tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya program alih teknologi yang dimaksud tidaklah mudah dilaksanakan karena tidak jarang pemilik paten diluar negeri telah membuat pembatasan didalam kontrak lisensinya, dan seringkali pembatasan ini merupakan suatu hal yang terpaksa harus diterima dan tidak dapat dihindari oleh penyewa paten.

Pembatasan didalam kontrak lisensi ini di dunia internasional sering dikenal dengan RBP (*Restrictive Business Practices*). Pembatasan ini tidak selalu muncul dalam kontrak lisensi tergantung lisensor apakah ia akan melakukan pembatasan atau tidak.

Dampak Klausula Kontrak Lisensi Paten terhadap Program Alih Teknologi di Indonesia

Kemampuan Indonesia dalam penguasaan teknologi memang mempunyai hambatan, dimana hambatan utamanya adalah posisi yang tidak seimbang antara pemberi teknologi dan penerima teknologi dalam perjanjian alih teknologi. Selain itu, juga kurang siapnya aturan hukum mengenai alih teknologi bagi negara Indonesia (penerima teknologi).

Dengan memperhatikan klausula-klausula serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001, ruang lingkup dan pengertian kendala-kendala, pembatasan-pembatasan atau hambatan-hambatan dalam perjanjian lisensi paten tidak jelas. Pembatasan-pembatasan dalam perjanjian lisensi yang

10 Dewi Astutty, Op Cit, hal 116

bagaimanakah yang diizinkan dan yang bagaimanakah yang dilarang. Misalnya, bolehkah para pihak dalam perjanjian lisensi paten membuat klausula-klausula pengikat (*tie-in clause*), klausula pemberian kembali (*grant-back clause*), lisensi paket dan lain-lain.

Sebab, jika para pihak tersebut memasukkan klausula-klausula ini, ada kemungkinan hal itu merupakan hambatan atau rintangan terhadap penerima lisensi (Indonesia). Dengan demikian, pemerintah harus menjelaskan dan memberikan kepastian mengenai pengertian dari pasal ini dari Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Paten. Tanpa penjelasan atas pasal ini, kedudukan penerima lisensi dalam negeri akan tetap lemah dan akan mempengaruhi alih teknologi dan perkembangannya.

Klausula-klausula dalam kontrak lisensi paten yang dipergunakan dalam program alih teknologi antara lain:¹¹

a. Klausula Grant-Back

Klausula Grant-Back ini mengharuskan penyewa teknologi (*Licensee*) di Indonesia untuk menyerahkan setiap hasil temuan baru dari teknologi yang dilisensikan kepada pemilik teknologi (*licensor*) di luar negeri. Kewajiban tersebut ada yang diikuti dengan kompensasi ada pula yang tanpa ganti rugi.

Dalam klausula seperti ini pemilik paten atau pemberi lisensi memberlakukan ketentuan pemberian kembali terhadap lisensi. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan pada pemberi lisensi atau pemilik paten sebagian atau semua hak atas perbaikan atau pengembangan terhadap penemuan yang telah dipatenkan baik dengan atau tanpa kompensasi. Ketentuan seperti ini akan memberikan sejumlah hak terhadap penemuan dan modifikasi yang dapat dilakukan penerima lisensi, sehingga dapat memperluas monopoli yang dimiliki pemberi lisensi.

Dalam klausula ini sebenarnya licensee dalam posisi yang tidak menguntungkan karena ia berkewajiban menggunakan teknologi baru/modifikasi teknologi yang ditemukan oleh licensor dikemudian hari, sedangkan temuan baru yang berhasil dilakukan licensee justru harus diserahkan pada licensor baik seluruh atau sebagian baik dengan kompensasi atau tidak.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebagai badan khusus yang bertugas mengadministrasikan semua perjanjian di bidang HAKI telah membuat model mengenai perjanjian lisensi untuk negara berkembang. Di dalam model perjanjian lisensi ini klausula-klausula Grant-Back diatur secara lebih seimbang dan memperkecil penekanan terhadap penerima lisensi oleh pemilik lisensi. Dalam model perjanjian lisensi dari WIPO ini digunakan istilah *improvement* dan *development* yang mempunyai makna berbeda, dimana masing-masing pihak akan saling memberikan informasi mengenai *improvement* dan *development* yang telah mereka peroleh dan disertai dengan kewajiban untuk saling menjaga kerahasiaannya sampai dengan permohonan tersebut dipublikasikan untuk permohonan patennya.

Model kontrak lisensi yang diprakarsai oleh WIPO tersebut bermaksud memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak dalam kontrak lisensi, dengan memberikan kewajiban secara timbal balik bagi para pihak untuk saling memberikan informasi atas temuan-temuan baru yang diperoleh. Namun WIPO disini tidak dapat memaksakan model perjanjian lisensi ini pada negara anggota termasuk Indonesia, karena belum ada aturan yang memaksa negara anggota untuk menggunakannya. Itulah sebabnya model perjanjian lisensi ini diberi judul "*Licensing – Guide*", yang hanya dapat digunakan sebagai pedoman bagi negara

11 Budi Santoso, Op Cit hal. 119.

anggota.

b. Research and Development

Dalam kontrak perjanjian lisensi paten senantiasa terdapat klausula ini, sebagai tindak lanjut *improvement* dan *development*. Tercantumnya klausula ini merupakan hal yang menguntungkan bagi penerima lisensi.

Keberadaan divisi Research and Development (R & D) sangat potensial sekali munculnya *improvement* dan *development* yang merupakan inovasi, modifikasi baru baik terhadap proses produksi atau terhadap produk itu sendiri dan ini merupakan obyek hak yang dapat dimintakan perlindungan paten yang selanjutnya dapat dilisensikan pada pihak lain. Akan tetapi untuk sampai dengan tahap demikian dibutuhkan pengalaman dan pemahaman atas teknologi yang digunakan. Untuk itu, agar R & D berhasil dan memberikan kontribusi pada inovasi-inovasi baru diperlukan kerjasama, dalam pengelolaan R & D antara *licensor*, *licensee*, *supplier* teknologi dari luar negeri.

c. Klausula Tie in

Dalam klausula ini mengharuskan penerima lisensi untuk membeli produk atau jasa lain dari pemberi lisensi. Sebenarnya klausula ini tidak menimbulkan persoalan sejauh produk dan jasa dari pemberi lisensi tersebut memang nyata dibutuhkan untuk kepentingan produksi dari penerima lisensi di Indonesia. Persoalan yang mungkin timbul adalah bila penerima lisensi diharuskan membeli produk atau jasa lain dari pemberi lisensi yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh penerima lisensi, sehingga tidak saja merugikan penerima lisensi tetapi juga merugikan negara.¹²

Klausula-klausula yang sering digunakan biasanya berisi bahwa penyewa lisensi (*licensee*) diikat dengan berbagai kewajiban terutama yang berkaitan dengan

bahan baku, komponen, untuk mengimpor dari *licensor* (pemilik lisensi di luar negeri).

Peluang untuk mengimport bahan baku dan komponen dari pihak ketiga selain pemilik lisensi tidak terbuka lebar sebab *licensee* harus meminta persetujuan terlebih dahulu pada *licensor*, bahkan seandainya bahan baku yang dibutuhkan tersedia di dalam negeri pun harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik lisensi. Klausula pengikatan semacam ini seakan telah menjadi bagian dari sebuah kontrak lisensi karena nampaknya setiap kontrak lisensi memuat klausula ini. Sepanjang memang dibutuhkan dan membawa manfaat bagi *licensee* di Indonesia tidak perlu dipermasalahkan eksistensinya. Namun mengingat hal ini potensial sekali menimbulkan kerugian pada negara dari sektor perolehan pajak import dan mengalirnya devisa ke luar negeri secara tidak terkontrol. Maka merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk secara hati-hati menerima kontrak lisensi dengan klausula pengikatan.

Ketentuan-ketentuan tentang *Tie in clause* ini perlu mendapat perhatian tersendiri, karena fakta menunjukkan bahwa melalui *tie in clause* ini *licensor/supplier* teknologi memperoleh tambahan income yang besar selain *royalty* yang menjadi kewajiban *licensee* melalui *supply* barang modal/*capital good intermediate goods* komponen atau bahan baku, serta tidak jarang sebagai alat untuk menentukan harga lebih tinggi dari transaksi alih teknologi. Lebih jauh dengan *Tie in clause* telah menempatkan pasar internasional yang juga menyediakan barang modal/*capital good intermediate goods* komponen atau bahan baku, utama untuk lisensi tersebut. Sebagai pihak ketiga yang berada di luar hubungan antara *licensor* dan *licensee* dengan demikian *licensee* tidak dapat menggunakan peluang untuk mendapatkan barang-barang yang

12 Budi Santoso, Ibid hal 125

dibutuhkan yang juga tersedia di pasar internasional yang mungkin dengan harga lebih murah. Bahkan tidak jarang larangan memperoleh barang-barang juga diberlakukan walaupun barang-barang tersebut tersedia di dalam negeri *licensee*.

Hambatan yang lain yaitu dalam klausula program transaksi alih teknologi secara umum, mengenai negosiasi dan pembuatan rancangan kontrak. Hambatannya berkaitan dengan lingkup dan bentuk dari servis bantuan teknik, spesifikasi dan syarat-syarat ketentuan yang akan mereka (para pihak) laksanakan, penentuan tentang siapa yang akan menanggung biaya servis khusus dan bantuan khusus, apakah *licensor supplier technology* atau oleh *licensee*.

Oleh karena itu yang harus diperjuangkan adalah agar jangan terjadi pembatasan usaha dagang dan industri yang merugikan penerima teknologi negara berkembang. Dengan demikian perundang-undangan nasional para pihak akan mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual yang akan berakibat buruk. Sesuai dengan ketentuan itu, negara peserta akan mengambil ketentuan untuk mencegah hal-hal yang merugikan perekonomian negaranya, misalnya dalam hal penentuan klausula-klausula dalam perjanjian lisensi paten. Larangan untuk membuat klausula ini adalah penting untuk menghindari adanya hambatan penguasaan teknologi bagi negara-negara berkembang (Indonesia).

Ketentuan-ketentuan ini sebenarnya adalah membatasi kebebasan atau keleluasaan para pihak untuk mencantumkan klausula apapun di dalam perjanjian lisensi paten. Pada hakekatnya bahwa pihak lisensor (pemberi teknologi) cenderung memaksakan syarat-syarat yang sangat memberatkan terhadap pihak lisensi (penerima teknologi) yang pada umumnya dalam posisi yang lemah dalam proses tawar-menawar. Kecenderungan semacam itulah yang hendak diatasi dengan larangan

tersebut (larangan memuat klausula tertentu), inilah yang dimaksud sebagai hambatannya.

Jadi dampak dari klausula kontrak lisensi paten terhadap proses alih teknologi di Indonesia itu, ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif atau berdampak merugikan bagi penerima lisensi (Indonesia).

Dampak positif yaitu apabila dalam klausula kontrak lisensi paten terhadap proses alih teknologi itu memuat hal-hal yang menguntungkan bagi penerima lisensi atau paling tidak seimbang bagi kedua belah pihak, seperti Klausula Grant-Back dan Research and Development.

Sedangkan dampak negatif apabila dalam klausula tersebut memuat hal-hal yang dilarang untuk dimuat dalam suatu perjanjian lisensi yaitu klausula atau ketentuan yang langsung maupun tak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia sebagai penerima lisensi dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya, seperti klausula *Tie in*.

Sesungguhnya tidak terlalu mudah untuk menetapkan klausula macam apa yang memenuhi kriteria tersebut. Untuk memudahkan atau membantu kantor paten dalam memeriksa perjanjian lisensi yang didaftarkan, Peraturan pemerintah tentang Lisensi perlu mencantumkan rincian klausula yang dilarang tersebut.

KESIMPULAN

Dampak klausula kontrak lisensi paten terhadap program alih teknologi di Indonesia, ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Klausula kontrak lisensi paten yang berdampak positif yaitu klausula yang memuat hal-hal yang menguntungkan bagi penerima lisensi atau klausula yang memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak

dalam kontrak lisensi, dengan memberikan kewajiban secara timbal balik bagi para pihak untuk saling memberikan informasi atas temuan-temuan baru yang diperoleh.

Sedangkan klausula yang ber dampak negative yaitu klausula yang didalamnya terdapat kecenderungan pada pihak pemilik lisensi dari luar negeri untuk membatasi pengembangan teknologi yang dimilikinya oleh penyewa teknologi yaitu Indonesia dengan mencantumkan klausula-klausula pembatasan dalam kontrak lisensinya. Misal dalam kontrak tersebut mengharuskan penerima lisensi untuk membeli produk atau jasa lain dari pemberi lisensi, padahal produk atau jasa lain tersebut nyata-nyata tidak dibutuhkan untuk kepentingan produksi oleh penerima lisensi yaitu Indonesia.

SARAN

Agar tidak terjadi dampak negative dalam klausula kontrak lisensi paten terhadap program alih teknologi di Indonesia, maka pencatatan atas semua kontrak lisensi pada Ditjend HAKI perlu segera direvisi agar pemerintah dapat mengawasi kontrak lisensi yang memuat klausula yang merugikan atau menghambat bangsa Indonesia dalam meraih teknologi. Selain itu Indonesia harus segera merealisasikan terbentuknya Undang-Undang tentang alih teknologi

yang komprehensif dan dapat memaksa pihak asing dalam kontrak lisensi untuk merealisasi program alih teknologi yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Santoso, *Butir Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Dewi Astutty Mochtar, *Pertjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001.
- Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- M.Daud Silalahi, *Rencana Undang-Undang Alih Teknologi Perbandingan Perspektif*, Prisma, 4 April 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengaturan Hukum terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1993.
- Tudung Mulya Lubis, *Alih Teknologi, Antara Harapan dan Kenyataan*, Dalam Prisma Edisi No.4 tahun XVI April 1997.
- Undang Undang No. 14 Tahun 2001 *Tentang Paten*.